

# EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN OBAT ILEGAL DI KOTA PARE PARE

---

*Effectiveness Of Law Enforcement Against Illegal Drug Distribution Perpetrators In Pare Pare City*

**Taufik Hidayat**  
**Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Parepare**

## **ABSTRACT**

**Taufik Hidayat (220360043)**, *Effectiveness Of Law Enforcement Against Illegal Drug Distribution Perpetrators In Pare Pare City (supervised by Advisor 1 and Advisor 2).*

*There are still many illegal drugs (without distribution permits) circulating freely in society, because of the above and because of the very important function of drugs, many people who abuse them can endanger humans and violate the Consumer Protection Law. The aim of this research is to find out how effective law enforcement is against perpetrators of illegal drug distribution in Parepare City. The research method used is empirical normative research, where normative research is legal research by inventorying and reviewing legal documents and other written works and their application to legal events. The results of the research showed that the effectiveness of law enforcement for perpetrators of illegal drug distribution in Parepare City is still relatively ineffective because there are still many cases that have not been prosecuted by law enforcement officials.*

**Keywords:** *Illegal Drugs, Effectiveness, Law Enforcement*

## **ABSTRAK**

**Taufik Hidayat (220360063)**, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Obat Ilegal Di Kota Pare Pare (dibimbing oleh Dospem 1 dan Dospem 2)

Masih banyaknya obat-obat ilegal (tanpa izin edar) yang beredar bebas dalam masyarakat, karena hal tersebut diatas dan karena sangat pentingnya fungsi obat, banyak masyarakat yang menyalahgunakan dapat membahayakan manusia dan menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana efektifitas Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat obatan ilegal di Kota Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif emperis, dimana penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Hasil penelitian didapatkan efektivitas penegakan hukum bagi pelaku peredaran obat obatan ilegal di Kota Parepare masih tergolong belum efektif karena masih banyak kasus yang belum ditindak oleh aparat penegak hukum.

**Kata Kunci :** Obat Ilegal, Efektivitas, Penegakan Hukum

## LATAR BELAKANG

Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin profesional. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal.<sup>1</sup>

Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki

sistem fisiologi atau keadaan patologi alam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, Perkembangan modernisasi bangsa berpengaruh pada pola hidup masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia selain kebutuhannya terhadap hukum adalah kebutuhannya dibidang kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin profesional.<sup>3</sup>

Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap individu, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketahanan sebuah bangsa, bangsa

---

<sup>1</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hal. 6

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1993

Nomor 23 ; Tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat (10)

<sup>3</sup> Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia edisi II* , (PT.Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta ,2008), halaman 5

yang besar dan kuat harus terlebih dahulu menciptakan rakyat yang sehat.

Terkait dengan kebutuhan itu pemerintah Indonesia pun menjamin hal tersebut melalui Pasal 28H ayat (1) undang-undang dasar tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>4</sup> Ditambah dengan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”,<sup>5</sup> maka dari itu konsumen perlu untuk mendapatkan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disebut UU Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup>

BPOM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, khusus di bidang

pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan BPOM di Indonesia memiliki tugas yang sama dengan European Medicines Agency (EMA), dan Food and Drug Administration (FDA) yang bertugas untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi seluruh perizinan mengenai legal dan tidaknya makanan dan obat-obatan diajukan melalui BPOM Selain itu, tujuan dilakukannya pengawasan adalah memastikan seluruh produk aman dikonsumsi dan tidak merugikan konsumen. Obat dan Makanan disini terdiri dari berbagai jenis diantaranya obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 28H ayat (1) undang-undang dasar tahun 1945

<sup>5</sup> Pasal 3 ayat (3) undang-undang dasar tahun 1945

<sup>6</sup> Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>7</sup> Eka Putra Pratama Arnawa dkk, Efektivitas Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan, (Jakarta: PT Gramedia, 2018) ,h.72.

Salah satu kejahatan dibidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya obat yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam kehidupan sehari-hari, obat-obatan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Peran obat-obatan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan. Maka dari itu keamanan obat sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat. Dalam era globalisasi dimana internet menjadi pionir dalam aspek kehidupan, proses jual beli obat dapat dilakukan online melalui internet. Karena sifatnya yang global lintas negara maka proses jual beli ini tidak hanya dilakukan antar penduduk Indonesia tetapi dapat juga dilakukan oleh penduduk antar negara.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya tempat penjualan obat yang seharusnya

adalah di apotek yang ada apotekernya yang mengetahui banyak tentang obat tersebut. Namun seringkali permasalahan penyediaan obat dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>9</sup>

Pada Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau yang disebut (UUK) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Alfian Nur Zuhaid ( Et Al ), ‘‘Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia,’’ *Journal*, Diponegoro Law Journal Vol. 5, Nomor 3, 2016

<sup>9</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hal. 12

<sup>10</sup> Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Pasal 197 UU Kesehatan, terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”, dan pada pasal 201 menyebutkan selain ketentuan pidana penjara ada juga ketentuan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari denda pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 190-192 dan pasal 196-200, selain denda pidana yang dimaksud diatas korporasi dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.<sup>11</sup>

Pasal 3 huruf (e) UU Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan konsumen bertujuan

untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam hal ini konsumen juga mempunyai hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen. Salah satu hak konsumen pada Pasal 4 huruf (a) yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Tetapi banyak konsumen atau masyarakat yang tidak mengerti bahwa mereka juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen.<sup>12</sup> Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajibannya.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan obat- obatan ilegal

---

<sup>11</sup> Ibid.,

<sup>12</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). hal 32

<sup>13</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 14.

dengan cara apapun. Masalah obat ilegal merupakan masalah serius di dunia kesehatan. Hal yang sama juga terjadi di Kota Parepare. Selain tidak memiliki nomor registrasi, tanggal kedaluwarsanya diubah. obat-obat itu tidak sesuai dengan komposisi yang tercantum pada kemasannya.<sup>14</sup>

Peredaran obat ilegal adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif yang luas, termasuk kesehatan masyarakat, keamanan, dan ekonomi. Obat-obatan ilegal sering kali tidak diuji untuk keamanan dan keefektifannya, sehingga mengancam kesehatan konsumen. Selain itu, peredaran obat ilegal juga sering terkait dengan aktivitas kriminal seperti perdagangan narkoba dan pencucian uang. Pemberantasan peredaran obat ilegal memerlukan upaya kolaboratif dari pihak berwenang, lembaga penegak hukum, industri farmasi, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya aspek efektivitas penegakan hukum, terkait dengan temuan obat ilegal yang terus meningkat khususnya mengenai

aspek keamanan ini. Secara hukum masalah ini telah diatur oleh pemerintah baik dalam undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen maupun peraturan pemerintah yang mengatur secara lebih teknis.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk meneliti mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku peredaran produk obat-obatan ilegal di kota pare-pare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat-obatan ilegal di Kota Parepare dan mengetahui hambatan penegak hukum dalam menanggulangi peredaran obat-obatan ilegal di Kota Parepare.

## **BAHAN METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif emperis, dimana penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum.

---

<sup>14</sup>

<https://nasional.tempo.co/read/802928/obat->

[palsu-ditemukan-beredar-di-sulawesi-selatan](#)  
diakses pada tanggal 4 Maret 2024

Selain itu, dilakukan pula pendekatan empiris yaitu dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat ilegal di Kota Parepare.<sup>15</sup>. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare. untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penetapan lokasi penelitian adalah di Apotik dan Puskesmas.

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisa data pada penelitian ini adalah dengan cara bahan hukum yang telah dikumpulkan atau dianalisis dengan cara Deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil objek penelitian kemudian menguraikan hasil penelitian dan selanjutnya melakukan wawancara dengan pejabat terkait, tokoh masyarakat, dan dari hasil analisis dan serta penafsiran bahan hukum kemudian menghasilkan suatu

pembahasan yang ditarik dalam bentuk argumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penegakan Hukum Bagi Pelaku Peredaran Obat Obatan Ilegal di Kota Parepare**

Peredaran obat ilegal sudah menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan, di beberapa daerah hal ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik. Dalam upaya menindaklanjuti permasalahan ini pihak Polrestabes Parepare bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polrestabes Parepare adalah melaksanakan pengaturan,

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 17

penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya, dimana dalam perlindungan terhadap konsumen pihak dari polrestabes menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Parepare mengatakan:<sup>16</sup>

Polrestabes Parepare telah banyak melakukan berbagai cara dalam menangani

peredaran obat ilegal dengan melaksanakan patroli ke lokasi yang ada indikasi atau kecurigaan terhadap peredaran obat ilegal. Bahkan pihak polrestabes parepare untuk beberapa laporan telah dilakukan penyelidikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Polrestabes Parepare juga mempunyai beberapa wewenang, menurut Pasal 15 ayat (1) tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain, adapun wewenang Polrestabes Parepare, menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Parepare pada Tanggal 12 Mei 2024

bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan wawancara dengan IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Parepare mengatakan:<sup>17</sup>

Sangat sulit bagi anggota kami untuk melakukan penindakan ketika tidak dibantu oleh masyarakat dengan melaporkan ketika ada indikasi. Dalam menjalankan tugas anggota polrestabes

parepare sangat teliti terkait peredaran obat ilegal.

Dalam hal ini IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Parepare mengatakan dalam wawancaranya yaitu:<sup>18</sup>

Pihak Polrestabes Parepare telah memberikan alternatif pelaporan terkait peredaran obat ilegal dengan langsung via telepon kantor, telepon/chat via whatsapp ataupun lewat media sosial antara lain Instagram, tiktok, twitter, facebook dan youtube. Diharapkan masyarakat yang mengetahui atau mencurigai akan adanya aktivitas peredaran obat ilegal agar segera melaporkan ke pihak polrestabes atau melalui perangkat kelurahan agar dapat dilakukan penyelidikan.

Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat SatReskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Kriminal pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres. SatReskrim

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Parepare pada Tanggal 12 Mei 2024

<sup>18</sup> Wawancara dengan IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Parepare pada Tanggal 13 Mei 2024

ber tugas melaksanakan penyidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Parepare mengatakan:<sup>19</sup>

Yang bertanggung jawab dan yang memiliki tupoksi untuk melakukan tindakan akan peredaran obat ilegal adalah satuan reserse kriminal di polrestabes Parepare itu terdiri dari beberapa unit yaitu antara lain unit pidum (pidana umum), unit ekonomi, unit tipikor, unit tipiter, unit resmob, unit PPA (pelayanan perempuan dan anak)

Unit Tipiter sesuai dengan namanya, Unit Tindak Pidana Tertentu ini bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya

menyangkut Undang-Undang diluar KUHP selain itu juga bertugas memberikan bimbingan teknis, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dalam lingkungan Polrestabes Parepare dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyidikan oleh PPNS. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Parepare mengatakan:<sup>20</sup>

Selama beberapa tahun berkerja di Porlestabes Parepare khususnya bagian Unit tipiter ini ada beberapa kasus yang masuk dalam bentuk laporan terjadinya peredaran obat-obatan ilegal.

Selanjutnya IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter menambahkan dalam wawancaranya mengatakan:<sup>21</sup>

Untuk kasus obat ilegal pihak polrestabes sangat aktif melakukan pencegahan dan penindakan. Laporan yang diterima akan langsung

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Parepare pada Tanggal 13 Mei 2024

<sup>20</sup> Wawancara dengan IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Parepare pada Tanggal 13 Mei 2024

<sup>21</sup> Wawancara dengan IPDA Slamet Riadi, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Parepare pada Tanggal 13 Mei 2024

ditindaklanjuti dengan melakukan tinjau lokasi yang diduga adanya peredaran obat ilegal tujuannya untuk mencari bukti terkait laporan yang diterima.

Di jaman sekarang ini marak terjadinya peredaran obat ilegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan izin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia termasuk di Kota Parepare hal ini membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional.<sup>22</sup>

Hal ini terjadi karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar. Padahal sudah jelas tertera dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

salah satu larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan Perundang-Undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu

---

<sup>22</sup> Andi Marlina, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan

Pidana Di Beberapa Negara (CV Eureka Media Aksara, 2022), h.108.

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.<sup>23</sup>

Masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan obat-obatan ilegal dengan cara apapun. Masalah obat ilegal merupakan masalah serius di dunia kesehatan di dunia. Sebenarnya peredaran obat ilegal ini sudah sering terjadi tiap tahunnya. Tetapi baru akhir-akhir ini saja masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan informasi tentang obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran obat-obatan ilegal. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.<sup>24</sup>

Dasar hukum mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM secara garis besar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Intensnya peredaran obat ilegal saat ini sangat memprihatinkan khususnya di Kota Parepare, mengingat obat sebagai hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di tahun 2022, ada 53 apotik dan 9 toko obat. peredaran obat ilegal yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Parepare. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar mempunyai 6 bidang yaitu Bidang Pengujian, Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ruang Lingkup Kerja Bapas mencakup seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan

---

<sup>23</sup> Andi Marlina, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan

Pidana Di Beberapa Negara (CV Eureka Media Aksara, 2022), h.108.

<sup>24</sup> Ibid.

Makanan (BBPOM) Parepare saat ini berjumlah 92 orang. Untuk membantu kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar, terdapat 3 Loka POM di wilayah provinsi Sulawesi Selatan untuk kinerja membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar yaitu Loka POM Kota Parepare, Loka POM Kota Palopo dan Loka POM Kab. Maros.<sup>25</sup>

Pada perkara peredaran obat ilegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar memiliki Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi adalah penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan intelijen dan

penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perkembangan peredaran obat ilegal sangat sulit di awasi dan di ketahui. Ini terjadi karena situs penjualan obat secara online semakin berkembang serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat ilegal. Satu produk obat yang telah diselidiki oleh BBPOM memiliki banyak nama produk yang kandungannya sama sehingga ini menjadi penghambat mengawasi dan menanggulangi peredaran obat ilegal.<sup>26</sup>

Untuk memaksimalkan kinerja pegawai BBPOM, BBPOM menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola Obat di Sarana Pelayanan Kefarmasian dengan mengundang

---

<sup>25</sup> Data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar Tahun 2021-2023

<sup>26</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 2016). Hal: 244

120 (seratus dua puluh) Apoteker Penanggung Jawab Apotik, Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit dari 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 3 (tiga) kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan serta sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.<sup>27</sup>

Tugas bidang penindakan adalah melakukan pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan penindakan berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pihak BBPOM Makassar terkait toko obat atau apotek yang menjual obat ilegal. Terkadang ada juga laporan dari masyarakat mengenai obat ilegal yang beredar di lingkungannya. Hal ini sangat membantu dalam hal pencegahan dan penanggulangan obat ilegal. BBPOM melakukan penyisiran di setiap toko obat atau apotek yang ada di Sulawesi Selatan terkait peredaran obat ilegal di

Sulawesi Selatan. Bila diketahui ada toko obat atau apotek yang terbukti menjual obat ilegal maka pihak BBPOM bidang penindakan khususnya akan melakukan pengeledahan pada toko obat atau apotek tersebut dan menyita obat-obat yang tidak terdapat oleh BPOM dan mengandung bahan berbahaya bila dikonsumsi oleh tubuh manusia.<sup>28</sup>

Kemudian para pelaku diproses oleh pihak BBPOM Makassar. Kemudian para pelaku dilakukan penyidikan oleh pihak BBPOM Makassar. Tidak semua pelaku pengedar obat ilegal di serahkan kepada penegak hukum. bila pelaku tersebut baru sekali terbukti menjual obat ilegal dan jumlah barang bukti yang ditemukan sedikit maka pelaku hanya diberikan peringatan dan pengetahuan terkait obat ilegal agar tidak mengulangi menjual obat ilegal kembali. Tetapi bila pelaku tersebut sudah pernah terbukti sebelumnya pernah mengedarkan obat ilegal, tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan oleh pihak BBPOM, maka pelaku tersebut akan di bawa kepada

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> *Op.cit* Hal. 34

penegak hukum untuk dihukum atas pelanggaran yang dilakukannya. Investigasi dilakukan dengan cara salah satu pegawai BBPOM membeli obat ilegal di toko obat atau apotek yang dicurigai menjual dan mengedarkan obat ilegal.<sup>29</sup>

Bila toko obat atau apotek tersebut menjual obat ilegal, maka obat tersebut akan diperiksa zat yang terkandung di dalam obat ilegal tersebut oleh bidang pemeriksaan, apabila obat tersebut terbukti melanggar peraturan mengenai obat-obatan, maka toko obat atau apotek yang menjual obat ilegal akan didatangi oleh pihak BBPOM dan akan dilakukan penyitaan barang bukti.

Perlindungan terhadap konsumen atas peredaran obat-obat ilegal yang dilakukan oleh pemerintah yakni melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Polri. Dengan adanya BPOM ini menunjukkan perhatian bahwa pemerintah sudah menjalankan pengawasannya. Selain itu Perlindungan hukum terhadap konsumen yang timbul dari adanya

hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf a dan d, Pasal 8 ayat 1 huruf a, d, dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 98 ayat 2, Pasal 106 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak BBPOM, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah terutama generasi muda, membuat kegiatan pameran, gerakan sadar obat, dan melakukan program Penyebaran Informasi (PI) mengenai obat, makanan dan kosmetik.<sup>30</sup>

Harapan untuk mencegah dan menanggulangi pengedar obat ilegal khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan dapat menambah tenaga sumber daya manusia di BBPOM Makassar dan menambah Loka di daerah mengingat luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghambat kinerja dalam mencegah dan menanggulangi pengedar obat ilegal. Kurangnya

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Loka POM di daerah Kabupaten menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini. Saat ini di Sulawesi Selatan hanya tersedia tiga Loka POM yang membantu tugas BBPOM Makassar. Sementara di Sulawesi Selatan sendiri memiliki 21 kabupaten dan 3 kota yang akan diawasi oleh BBPOM Makassar.<sup>31</sup>

Dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur pencedaran sediaan farmasi tanpa izin edar, penulis merasa Majelis Hakim sudah sangat mengerti dan telah baik menyatakan terpenuhi tidaknya unsur-unsur tersebut serta mengetahui arti dari teori keseimbangan. Menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena tertera juga pada keterangan saksi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Staf Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan Balai BPOM, Ratnawati yang menjelaskan bahwa obat Somadril ini tergolong

dalam narkoba jenis PCC (obat keras). Ahli kimia farmasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Safruddin menjelaskan bahwa:<sup>32</sup>

“obat Somadril ini memiliki nama lain PCC sama-sama mengandung zat aktif caridoprodol. Jika disalahgunakan maka akan menimbulkan efek berbahaya”.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam suatu sistem hukum terdiri dari beberapa perangkat hukum yakni substansi hukum (undang-undang), budaya hukum atau kultur hukum, dari ketiga sistem tersebut saling mendukung satu sama lain agar sistem hukum disuatu negara tetap berjalan. Dalam pranata sosial, sistem hukum dalam satu masyarakat akan terus mengalami perubahan ini diakibatkan oleh globalisasi dan juga modernisasi baik itu dengan cara evolusi ataupun revolusi.<sup>33</sup> Menurut Lawrence M. Friedman adanya unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya merupakan faktor penentu sistem hukum apakah dapat berjalan dengan baik ataupun tidak,

---

<sup>31</sup> Data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar Tahun 2021-2023

<sup>32</sup> Wawancara dengan Safruddin Ahli kimia farmasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Pada tanggal 23 Mei 2024

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. (Jakarta Raja Grafindo, 1983). Hal 7

sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa tiga komponen tersebut adalah bagian dari faktor-faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan yang jika terabaikan akan dapat berdampak pada penegakan hukum yang tidak sesuai.<sup>34</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mengefektikan penegakan hukum bagi pelaku peredaran obat-obatan ilegal di Kota Parepare masih sangat sulit. Banyak faktor yang menjadi penentu efektivnya penegakan hukum. Tingkat pengetahuan masyarakat Kota Parepare akan obat-obat ilegal masih sangat minim, sehingga ketika ada indikasi terjadinya tindak peredaran obat-obat ilegal masyarakat tidak ada upaya untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal aparat penegak hukum khususnya BPOM Makassar sangat terbatas dalam upaya melakukan penanggulangan dan pencegahan walaupun ada Loka POM Parepare. Hal ini sangat berpengaruh dalam

melakukan upaya penindakan bagi pelaku peredaran obat-obatan ilegal

## **2. Hambatan Penegak Hukum dalam Menanggulangi Peredaran Obat-obat Ilegal di Kota Parepare**

Masih banyak masyarakat yang belum memahami resiko membeli obat-obatan ilegal. Masyarakat Kota Parepare masih banyak yang belum memperdulikanakan beredarnya obat-obatan ilegal. Kesadaran yang masih kurang ini memiliki efek dengan mudah sekali obat ilegal yang ditemukan dalam masyarakatsekitar. Mereka tahu bahwa memperjualbelikan barang ilegal adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi dengan harga yang lebih murah, menjadikan masyarakat tergiur.<sup>35</sup>

Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa penegakan hukum adalah hanya urusan aparat semata. oleh karena itu untuk menanggulangi tindakan peredaran

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

obat ilegal. Masyarakat semestinya memahami bahwa tindakan penegakan hukum juga termasuk kewajiban mereka, sehingga masyarakat dapat berperan aktif membuat laporan terkait peredaran obat-obatan ilegal.<sup>36</sup>

Kendala sosialisasi atau edukasi yang diberikan oleh masyarakat berbanding terbalik dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang secara signifikan. Pemerintah harus menggalakan bahaya dari obat ilegal dan juga ketentuan hukum kalau tindakan peredaran obat ilegal merupakan sesuatu yang melanggar hukum.<sup>37</sup>

Lemahnya sistem pengawasan peredaran obat-obatan ilegal. Penegakan hukum memerlukan kuatnya pengawasan dan kontrol masyarakat agar tidak ada obat ilegal secara intensif dan berkala sehingga menimbulkan efek jera. Nyatanya hal

ini justru malah jarang terjadi, akibatnya masih tetap ada obat-obatan ilegal yang dilakukan oleh oknum penjual. Penyebabnya karena para penegak hukum hanya mampu membongkar dari sisi hilir atau pelaku pengedarnya atau kelas teri, belum bisa mencakup ke hulu atau yang memproduksi obat ilegal tersebut, kurangnya informasi terkait peredaran obat ilegal tersebut membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam memberantas peredaran obat ilegal. hukumannya masih ringan, rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada pelaku obat ilegal tergolong ringan.<sup>38</sup>

Dalam memberantas peredaran obat ilegal pihak penegak hukum yang diwakili oleh badan pegawai obat dan makanan dan pihak polisi, menyelusuran atau melakukan pengawasan ke pembuat atau penjual obat-obatan yang menjadi ruang

---

<sup>36</sup> Ida Marlinda & PIONAS, *Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Obat*, (Jakarta: YLKI, 2006), hal.5

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

lingkup atau ruang kerja dari BBPOM Makassar dan melakukan razia bila mana ada laporan atau informasi terkait peredaran obat ilegal tersebut.

Penegak hukum memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar izin edar yang termasuk ke dalam kategori *non-projustitia*, yaitu teguran secara tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin edar yang diberikan Balai Besar POM terhadap produk obat yang tidak memiliki izin edar. Sanksi pidana diberikan bagi pelaku usaha yang termasuk ke dalam kategori *projustitia*, yaitu dengan merujuk kepada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur-unsur pidana dalam Pasal 197 UU Kesehatan terpenuhi.

Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak hardiono selaku penyidik di BBPOM kota Makassar mengenai bentuk tanggung jawab

Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai berikut:<sup>39</sup>

“Tanggung jawab BPOM dan bentuk tanggung jawab BPOM pre market dan post market pre market yaitu registrasi sebelum obat dan makanan itu beredar di masyarakat/pasaran prodak harus didaftarkan terlebih dahulu dan itu namanya registrasi. terakhir diregistrasi, dievaluasi terlebih dahulu prodak obat dan makanan itu apakah dia memenuhi syarat mutu, aman dan di uji terlebih dahulu oleh badan pom kalau memenuhi syarat baru di kasih nomor pendaftaran, nomor registrasi, ketika nomor registrasinya sudah terbit, baru boleh beredar, yaitu ranahnya mulai dari pre market sebelum di pasarkan sampai ke post market yaitu ketika di lapangan Badan POM melakukan pemeriksaan ke toko-toko, supermarket, apotik, sarana pelayanan informasi, puskesmas, dan rumah sakit. melakukan pemeriksaan mengenai prodak tersebut untuk memastikan prodak obat dan makanan itu aman, pemeriksaannya bisa mengenai prodak bisa mengenai sarana, prodaknya itu disampling, diambil, diuji, dibeli, dan kemudian diuji di laboratorium apakah sesuai dengan saat pendaftaran.ada prodak saat di daftarkan pada saat pre market tadi itu bagus-bagus saja, ketika di

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Hardiono, selaku Penyidik Balai Pengawas Obat dan

Makanan, 27 juli 2024

daftarkan, tapi ketika pada saat perjalanannya itu ditambahkan sesuatu dan sebagainya, sehingga membuat tambah lebih supaya tambah menarik market atau mengurangi post produksi dan sebagainya. Ada hal yang seperti itu, setiap saat kita kawal prodak itu sampai sampai di ajak artinya itu tetap memenuhi persyaratan dan komplai terhadap peraturan memenuhi persyaratan itu, namanya pengawasan post market. Setelah obat dan makanan itu beredar kalo pre market yaitu pengawasan sebelum prodak obat dan makanan itu beredar sebelum prodak itu di kasih nomor registrasi istilahnya nomor peredaran, syaratnya prodak obat dan makanan itu adalah nomor registrasinya, nomer pendaftaran, kalo obat ada dkl, dki, dan dkn. itu nama kodenya dan kalo kosmetik ada sembilan digit angka, kalau makanan itu harus memenuhi nomor registrasi, namanya pengawasan pre market dan post market, setelah beredar dan sesudah beredar.”

Adapun hasil wawancara dari penulis ke pihak BPOM tentang tanggungjawab dalam penanganan kasus obat dan makanan illegal di pasaran sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan investigasi awal berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pengawasan obat dan makanan mutu.
2. Melakukan gelar operasi penegakan hokum bersama pihak

kepolisian.

3. Melakukan penyidikan tindak pidana obat dan makanan.

4. Menyerahkan tersangka dan barang bukti tindak pidana ke jaksa penuntut umum melalui Korwas PPNS.

Apabila sudah terjadi kasus tanggung jawab BPOM dalam menanganinya ialah dengan cara melakukan penelusuran kasus untuk menemukan sumber pembelian obat dan makanan illegal jika belum ketemu aktor intelektualnya maka obat dan makanan illegal yang ditemukan akan dimusnahkan.

## **KESIMPULAN**

1. Efektivitas penegakan hukum bagi pelaku peredaran obat obatan ilegal di Kota Parepare masih tergolong belum efektif karena masih banyak kasus yang belum ditindak oleh aparat penegak hukum. maraknya terjadi peredaran obat ilegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan ijin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Kota Parepare hal ini membuktikan masih lemahnya pengawasan aparat penegak hukum dalam menghalau serbuan hal-hal yang membahayakan

masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk.

2. Hambatan penegak hukum dalam menanggulangi peredaran obat-obatan ilegal di Kota Parepare tingkat pengetahuan masyarakat Kota Parepare dan terbatasnya porsenil dari aparat penegak hukum khususnya BPOM ditambah lagi belum efektifnya koordinasi antar instansi yang berwenang melakukan penegak hukum untuk permasalahan peredaran obat ilegal.

## SARAN

1. Kedepannya perlu ada kerjasama antara aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan akan kasus yang ada.
2. Pemerintah melalui dinas kesehatan rutin melakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
3. Masyarakat harus proaktif untuk melaporkan ketika ada indikasi adanya peredaran obat-obat ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:Kencana, 2012
- Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, , 2011
- Alfan Nur Zuhaid ( Et Al ), ‘‘Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia,*Journal*’’, *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, Nomor 3, , 2016
- Agus Wibowo, 2010, *Cerdas Memilih Obat dan Mengenali Penyakit*, Jakarta: PT. Lingkar Pena Kreativa.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia,2008 *Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- M. Dani Pratomo, 2012, *Informasi Spesialis Obat*, Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia
- Purwanto Hardjosaputra, 2008, *Daftar obat Indonesia Edisi II*, Jakarta: PT. Mulia Purna Jaya Terbit.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan*

*Sosiologis*. Yogyakarta  
Genta Publishing. 2009.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomer 8 Tahun  
1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen

Undang-Undang Nomer 36 Tahun  
2008 Tentang Kesehatan Tentang  
Kesehatan

Peraturan Badan Pengawas Obat  
Dan Makanan Nomor 26 Tahun  
2017 Tentang Organisasi Dan Tata  
Kerja BPOM

### **Jurnal**

Muhammad Alfian Nur Zuhaid,  
Bambang Eko Turisno, R.  
Suharto, Perlindungan  
Konsumen terhadap Peredaran  
Obat Tanpa Izin Edar yang  
Dijual Secara Online di  
Indonesia, *Diponegoro Law  
Jurnal*, Volume 5, Nomor 3,  
Tahun 2016.

Hijawati, Peredaran Obat Ilegal  
Ditinjau Dari Hukum  
Perlindungan Konsumen,  
(*Jurnal*), Volume 18 Nomor 3,  
September 2020.

Muhammad Alfian Nur Zuhaid,  
Bambang Eko Turisno, R.  
Suharto, Perlindungan  
Konsumen terhadap Peredaran

Obat tanpa Izin Edar yang  
Dijual Secara Online di  
Indonesia, *Diponegoro Law  
Jurnal*, Volume 5, Nomor 3,  
Tahun 2016

### **Skripsi**

Ilham Saputra Syamsul ‘‘Jarimah  
pengedaran sediaan farmasi  
tanpa izin edar di kota pare-  
pare (Tinjauan Maqashid  
syariah) ,Institut Agama  
Islam Negari Pare-pare,  
2022